

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis pembahasan dari hasil penelitian yang telah peneliti rinci dalam bab sebelumnya. Setelah mengumpulkan beberapa data tentang penerapan manajemen risiko di BMT Istiqomah dan BMT Harapan Umat, peneliti akan memberikan pemaparan sebagai berikut:

A. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Oleh BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Harapan Umat Tulungagung

Risiko merupakan potensi terjadinya sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun lembaga keuangan. Risiko yang umum terjadi adalah jenis pembiayaan yang bergerak dalam bidang *financing*. Terjadikan risiko dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya disebabkan oleh nasabah yang tidak beritikad baik dalam proses pembayaran. Dalam kondisi lain nasabah yang tidak jujur dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah juga menjadi faktor terjadinya risiko. Jenis-jenis risiko demikian jika tidak diantisipasi dan diminimalisir dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah lainnya dan berujung merugikan pihak lembaga keuangan atau BMT.

Aktivitas-aktivitas pembiayaan, peminjaman dan investasi merupakan bisnis yang rentan terjadinya risiko. Sehingga pihak lembaga keuangan harus melakukan berbagai upaya untuk mengelola aktivitas-aktivitas tersebut sehingga minim risiko dan tidak menyebabkan kerugian bagi kedua belah

pihak, baik nasabah maupun pihak BMT sendiri. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah dengan melakukan manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan prosedur.

Jika lembaga keuangan menerapkan manajemen risiko dengan baik dapat menghasilkan usaha yang relatif stabil dan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan bagi nasabah adalah dapat menjalankan usaha dengan baik dan dapat memperbaiki perekonomian nasional, mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Baitul Maal dalam pengelolaan pembiayaan yakni bagaimana mengelola dan menangani risiko gagal bayar dari nasabah dalam akad pinjaman. Produk pinjaman pada BMT Istiqomah dan BMT Harapan Umat sudah ada sejak lembaga keuangan ini didirikan. Dalam hal penyalurannya pun harus sesuai dengan yang berhak. Artinya pinjaman diberikan kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan dana.

Pada dasarnya implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan di BMT Istiqomah dan BMT Harapan Umat Tulungagung dilakukan sejak awal sebelum pinjaman diberikan sampai sesudah nasabah menerima pinjaman dari BMT. Proses yang diterapkan diawali dengan melakukan identifikasi dan analisis, melakukan pemantauan dan melakukan pengendalian risiko. Secara lengkap akan peneliti rinci dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Melakukan Identifikasi dan Analisis Menyeluruh

Dalam praktiknya manajemen risiko di dalam lembaga keuangan merupakan tindakan dari seluruh identitas di dalam organisasi. Lembaga keuangan harus mampu melakukan identifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh jenis produk dan aktivitasnya. Identifikasi yang dilakukan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat dalam aktivitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan, pinjaman dan aktivitas perdagangan.

Untuk kegiatan pinjaman dan pembiayaan perdagangan, pihak BMT harus mampu melakukan penilaian risikonya, misalnya memahami kondisi keuangan nasabah, khususnya tentang kemampuannya membayar tepat waktu dan tentang jaminan atau agunan yang diberikan. Sedangkan untuk risiko nasabah, penilaian harus mencakup secara keseluruhan. Artinya lembaga keuangan harus melakukan analisis lingkungan nasabah, mitra usaha, karakteristik mitra usaha, kondisi laporan keuangan terakhir, rekam jeaknya sebagai nasabah dan hal-hal lain yang mendukung analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas nasabah.

Identifikasi dan analisis menyeluruh merupakan langkah awal dalam memilih nasabah yang tengah mengajukan pembiayaan. Sehingga sebelum manajemen risiko, lembaga keuangan harus mengetahui risiko itu sendiri, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang akan dihadapi serta dampaknya terhadap aktivitas lembaga keuangan. Melakukan identifikasi dalam istilah lain seringkali disebut juga dengan mendiagnosis risiko.

Dalam praktiknya di lembaga keuangan BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Harapan Umat Tulungagung telah melakukan manajemen risiko sejak awal dalam pengelolaannya. Dimana kedua lembaga keuangan ini sebelum pencairan pembiayaan melakukan identifikasi dan melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi serta kredibilitas calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Langkah yang dilakukannya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian sembari menerapkan analisis menyeluruh dengan 5C beserta prosedurnya. Prinsip kehati-hatian dilakukan sejak nasabah datang ke lembaga keuangan untuk mengajukan pembiayaan. Dari sini seluruh keterangan yang diberikan nasabah akan ditelaah secara mendalam apakah sesuai dengan yang dikatakan atau tidak. Akan menjadi nilai plus jika nasabah tersebut mengenal salah satu karyawan atau atas rekomendasi teman.

Baik BMT Istiqomah maupun BMT Harapan Umat Tulungagung memiliki cara yang sama dalam melakukan manajemen risiko. Yakni dilakukan dengan survey yang mendalam sebelum dana dicairkan. Penilaian karakter nasabah harus sesuai dengan kriteria BMT, artinya nasabah yang mengajukan pembiayaan harus baik dan orangnya amanah. Jaminan bisa seadanya, bahkan jika tidak memiliki benda berharga bisa menggunakan *personal garansi*.

Jika memang nasabah tidak memiliki benda berharga apapun atau tidak memiliki *personal garansi*, karena memang terolong kaum dhuafa, maka pihak BMT tetap akan memberikan pinjaman dalam jumlah tertentu.

Tentang kemampuan calon nasabah, dapat dilihat dari usaha yang dijalankan beserta pendapatan yang diperolehnya. Setelah pihak BMT mengetahui kemampuan nasabah dalam bidang perekonomiannya, selanjutnya bisa mengukur, berapa banyak dana yang akan dipinjamkan sesuai dengan kemampuannya tersebut. Di samping itu, BMT juga dapat mengukur, berapa angsuran yang akan dibebankan kepadanya.

Dengan demikian, identifikasi dan analisis menyeluruh tidak terbatas pada karakter nasabah, namun juga mencakup kemampuan nasabah dalam memberikan angsuran nantinya. Oleh sebab itu baik BMT Iqtikomah maupun BMT Harapan Umat menerapkan hal ini sebagai salah satu bentuk mengantisipasi terjadinya risiko-risiko di kemudian hari. Kurang tepatnya identifikasi dan analisis yang dilakukan, dapat berdampak pada risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan, misalnya kredit macet, gagal bayar, nasabah bangkrut hingga sikap enggan membayar dari nasabah.

Inilah yang menurut peneliti penting dipelajari bagi tiap-tiap lembaga keuangan termasuk BMT sekalipun. Meskipun bentuk dana-dana yang disalurkan tidak berjumlah banyak, namun jika hal-hal demikian tidak diantisipasi dan diminimalisir dapat menimbulkan risiko-risiko lain, bahkan dalam kondisi tertentu dapat terulang secara terus menerus. Sehingga dampak yang lebih besar adalah terjadinya kebangkrutan lembaga keuangan.

Dilihat secara umum, baik BMT Istiqomah maupun BMT Harapan Umat telah menerapkan manajemen risiko dengan baik dan sesuai dengan

prosedur. Dimana kedua lembaga ini telah menerapkan survey sebagai langkah awal dalam mengantisipasi terjadinya risiko. Survey dilakukan dengan mendatangi rumah nasabah secara langsung, mendatangi tempat usahanya, mendatangi tetangganya (untuk melihat karakter dan tanggung jawab nasabah) serta meninjau penghasilan nasabah.

Dengan menerapkan manajemen risiko yang terstruktur, kedua lembaga ini mampu menjalankan aktivitas-aktivitas pembiayaan dengan baik dan bahkan risiko yang muncul benar-benar dapat diminimalisir. Bahkan di BMT Harapan Umat risiko yang muncul berasal dari nasabah dan hal ini masih dalam tahap wajar. Dimana risiko terjadi ada salah satu nasabah yang sempat mengalami kredit macet. Langkah yang diambil cukup bijak, dengan mendatangi rumah nasabah secara langsung, melakukan pendekatan dan melihat pekerjaannya. Jika langkah pendekatan ini berhasil, maka nasabah akan secara alami menjelaskan tentang permasalahannya.

Sedangkan risiko yang pernah terjadi di BMT Istiqomah dalam hal pembiayaan adalah terdapat beberapa nasabah yang gagal bayar dan usahanya bangkrut. Namun selanjutnya hal ini dapat diantisipasi kedepannya. Risiko ini terjadi karena beragam faktor, salah satunya karena nasabah tidak jujur ketika diwawancarai pada saat awal pengajuan pembiayaan. Inilah yang menjadi kondisi sulit bagi lembaga keuangan, karena ukuran kejujuran tidak bisa dilihat secara eksplisit sebelum melihat karakter nasabah dalam rentang waktu yang cukup lama.

2. Pengukuran Risiko

Tahap ini merupakan salah satu langkah dimana manajemen risiko dilakukan oleh BMT Istiqomah dan BMT Harapan Umat Tulungagung. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan yang diterapkan setelah tahap lanjutan dari identifikasi dan analisis menyeluruh tersebut, dimana tahap identifikasi merupakan tahap awal ketika nasabah mengajukan pembiayaan. Pengukuran risiko ini berupa analisis manajemen risiko dengan menerapkan 6 prinsip yaitu 5C + IS, yang meliputi sebagai berikut:

- a. *Character*, prinsip ini diterapkan untuk menilai karakter nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di BMT. Dilihat dari karakternya ketika mengajukan pembiayaan, apakah orang tersebut bersikap baik dan dapat dipercaya ketika menerima pendanaan dari BMT. Prinsip ini juga dilakukan dengan menganalisis latar belakang calon nasabah, informasi tentang kondisi finansialnya serta analisis personal nasabah tersebut.
- b. *Capacity*, prinsip ini diterapkan sebagai salah satu bentuk penilaian BMT kepada nasabah yang akan menjalankan usaha. Prinsip ini dapat dianalisis melalui *track record* nasabah tersebut, melihat kemampuannya dalam hal menjalankan sebuah usaha, latar belakang serta keahliannya serta melihat kemampuannya dalam manajemen keuangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *capacity*.
- c. *Capital*, prinsip ini terkait dengan modal yang dimiliki oleh nasabah. Berapa banyak harta yang dimiliki berkaitan dengan kemampuannya dalam membayar pembiayaan yang diajukan di BMT. Prinsip ini

dapat dilihat dari informasi-informasi yang diperoleh melalui masyarakat sekitar atau orang-orang yang kenal dengan nasabah. Sehingga BMT dapat menentukan layak tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman atau pembiayaan, atau minimal BMT dapat mengukur seberapa besar bantuan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

- d. *Collateral*, prinsip ini berkaitan dengan jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah kepada BMT. Jaminan ini nanti dapat dijadikan sebagai ganti rugi atas tindakan nasabah yang tidak beritikad baik dalam membayar atau terjadi masalah lain dalam pembayaran. Kecukupan prinsip ini dapat diukur dari nilai barang yang dijamin, pemenuhan syarat yuridis dari jaminan yang diberikan tersebut. Selain jaminan dalam bentuk materi, BMT juga memperbolehkan menggunakan jaminan *personal garansi*, sehingga jika dikemudian hari terjadi pembiayaan bermasalah, maka orang yang menjadi *personal garansi*lah yang akan bertanggungjawab.
- e. *Condition*, prinsip ini untuk melihat kondisi nasabah sebagai orang yang akan menggunakan dana. Penilaiannya meliputi bagaimana kondisi keuangan nasabah, bagaimana kinerjanya, tingkat kemampuannya dan hal-hal lain berkaitan dengan kondisi nasabah.
- f. *Syariah*, prinsip ini merupakan bentuk akad atau pembiayaan yang disediakan oleh BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berlaku juga kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, kegiatan

usaha yang dijalankan harus berdasarkan syariah. Hal ini mengacu pada fatwa-fatwa DSN yang mendasari hal ini.

3. Melakukan Pemantauan

BMT Istiqomah dan BMT Harapan Umat telah mengembangkan dan menerapkan sistem informasi maupun prosedur yang digunakan untuk memantau setiap kondisi nasabah di dalam seluruh portofolio pembiayaan. Sehingga dalam pengukurannya harus mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan harus mengetahui kondisi keuangan terakhir yang dimiliki oleh nasabah;
- b. Lembaga keuangan memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan;
- c. Lembaga keuangan harus mampu menilai kecukupan jaminan yang diberikan oleh nasabah;
- d. Lembaga keuangan harus mampu melakukan identifikasi ketidaktepatan pembayaran dan melakukan klasifikasi pembiayaan bermasalah dengan tepat waktu;
- e. Lembaga keuangan harus mampu menangani pembiayaan bermasalah dengan cepat dan tepat.

Lembaga keuangan setelah menerapkan prinsip identifikasi dan analisis menyeluruh adalah melakukan pemantauan terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan, dimana dalam salah satu prinsipnya menjelaskan bahwa nasabah harus memiliki kemampuan dalam membayar pinjamannya.

Inilah yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan. Setelah dana pembiayaan dicairkan, bukan berarti hubungan antara nasabah terjeda sekian hari. Akan tetapi lembaga keuangan dalam hal ini BMT menerapkan manajemen risiko dengan cara pemantauan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan terakhir nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk melihat dana yang digunakan nasabah apakah sesuai dengan apa yang diajukan di lembaga keuangan.

Dalam tahap pemantauan ini, BMT Istiqomah dan BMT Harapan umat memiliki data nasabah atau raport yang menunjukkan siapa saja nasabah yang jatuh tempo. Setelah itu, informasi ini diteruskan kepada bagian penagihan dan memberitahu nasabah yang sudah jatuh tempo agar melakukan pembayaran. Pemberitahuan ini dilakukan melalui handphone atau datang ke rumah nasabah secara langsung.

Jika menemui nasabah yang sedikit sulit, BMT harus menyisihkan waktu untuk mendatangi kediaman masing-masing nasabah. Meskipun tempat tinggalnya cukup jauh, pihak kreditur harus siap menghadapi ini dan mendatangi nasabah di rumahnya. Dalam beberapa waktu, BMT Istiqomah pernah menghadapi nasabah yang tidak jujur, konfirmasinya katanya di rumah dan bisa ditemui, setelah benar-benar didatangi di rumahnya tidak ada di rumah. Namun tidak sampai disitu, BMT Istiqomah akan terus mendatangnya di lain waktu sampai benar-benar bertemu nasabahnya.

Sedangkan dalam kondisi lain, BMT Harapan Umat juga pernah mengalami nasabah yang sesekali menghindar tidak mau membayar.

Padahal ketika diawal saat pengajuan pembiayaan ia mengkonfirmasi bahwa mampu membayar tanggungan tersebut. Namun ternyata nasabah tersebut tidak jujur, dan ketidakjujuran inilah yang melahirkan risiko bagi lembaga keuangan.

Kedua permasalahan inilah yang seringkali menjadi awal terjadinya risiko dalam pengelolaan pembiayaan di lembaga keuangan. Sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan benar-benar langkah analisis manajemen risiko yang baik. Karena ketika dana sudah dicairkan dan diserahkan kepada nasabah, hal ini akan lebih sulit mengontrol.

Jika dana sudah terlanjur dicairkan, maka pihak BMT harus melakukan pemantauan secara detail kepada nasabah. Pendekatan-pendekatan dengan cara mendatangi rumahnya secara langsung merupakan salah satu langkah tepat yang harus dipertahankan. Seperti menanyakan usaha yang dijalankan, dana yang digunakan apakah tepat digunakan dan bentuk hubungan-hubungan yang membangun antara nasabah dan pihak BMT.

Dengan demikian dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dipahami bahwa lembaga keuangan BMT Istiqomah dan BMT Harapan Umat telah memiliki kebijakan dalam menerapkan manajemen risikonya. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada nasabah maupun pihak BMT sehingga prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, memastikan bahwa seluruh pihak yang berkaitan, terutama pihak BMT memiliki persepsi dan pemahaman yang serupa

tentang konsep manajemen risiko dan adanya kesadaran tentang pentingnya manajemen risiko yang terus menerus sehingga penerapan manajemen risiko dapat terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

Kebijakan manajemen risiko yang diterapkan ini diperuntukkan untuk melakukan identifikasi, analisis dan pemantauan terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi kemudian. Bahkan pihak BMT juga harus mampu menetapkan batasan risiko serta pengendalian yang sesuai. Serta pihak BM juga harus mampu melakukan pemantauan risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan dan membentuk suatu kelompok kerja terintegrasi.

4. Melakukan Pengendalian

Lembaga keuangan, sebagaimana BMT Istiqomah dan BMT Harapan Umat telah menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko. Aktivitas mengkaji ulang tersebut sekurang-kurangnya memuat evaluasi dalam proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi penerapan *internal risk rating* atau dalam istilah lain penggunaan alat pemantauan lainnya. Efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas serta pembiayaan individual.

Kedua lembaga keuangan ini juga telah memiliki prosedur pengolahan dan penanganan pembiayaan bermasalah, langkah yang dilakukannya adalah dengan melihat data-data secara tertulis dan menetapkannya secara efektif. Namun untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, pihak BMT melakukannya dengan hati-hati agar nasabah

tidak merasa tersinggung maupun merasa terbebani dengan tanggungannya. Pendekatan-pendekatan inilah yang sampai hari ini menjadi salah satu solusi yang diterapkan oleh BMT Istiqomah maupun BMT Harapan Umat. Karena dinilai pendekatan ini lebih menguntungkan dan lebih halus.

Tahap pengendalian merupakan tahap terakhir dari manajemen risiko dalam hal pengelolaan pembiayaan di BMT Istiqomah dan BMT harapan Umat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah. Kedua BMT ini secara garis besar memiliki cara yang sama dalam mengatasi risiko tersebut. Caranya dilakukan dengan melakukan silaturahmi secara kontinyu dan pendekatan yang dilakukan disesuaikan dengan kriteria nasabah yang bermasalah. Selain itu pihak manajer juga akan menolak pengajuan pembiayaan nasabah jika masih memiliki beberapa akad pembiayaan yang sebelumnya belum selesai.

Dalam hal pengendalian pembiayaan bermasalah, kedua lembaga ini bersilaturahmi terutama ke rumah nasabah yang memiliki tanggungan kredit macet atau gagal bayar. Dalam menjalankan langkah ini, BMT tidak boleh melakukan paksaan atau pressure, harus sopan santun dan beritikad baik. Jika memang nasabah bisa diajak berkomunikasi, pihak BMT akan menanyakan tentang kendala pembayaran angsuran sekaligus memberikan solusi. Namun jika tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar, atau memang keadaan perekonomian yang tidak mendukung. Maka BMT akan mengikhlaskan pembiayaan tersebut, dan dalam kondisi ini nasabah biasanya termasuk dalam kategori *dhuafa*.

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa data-data yang dikumpulkan dari BMT Istiqomah dan BMT Harapan Umat tentang penerapan manajemen risiko telah peneliti bandingkan dengan teori-teori yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut sudah mengaplikasikan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan BMT. Dimana proses yang diterapkan meliputi identifikasi dan analisis menyeluruh, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko.

Kegiatan pengelolaan yang ada di kedua BMT mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan risiko, yakni kegiatan pembiayaan dan pinjaman, dimana dapat menimbulkan risiko gagal bayar, bangkrut dan kredit macet. Meskipun dalam pengelolaan dana sosial yang bersifat tidak terlalu mengikat untuk dikembalikan. Risiko pembiayaan harus tetap dikelola dengan baik. Mulai dari sebelum dana dicairkan sampai sesudah pencairan serta BMT juga mengendalikan pembiayaan bermasalah.

B. Kendala dan Solusi Penerapan Manajemen Risiko Oleh BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Harapan Umat Tulungagung

Dalam pelaksanaannya baik BMT Istiqomah maupun BMT Harapan Umat selalu berhadapan dengan pembiayaan, pinjaman dan hal-hal yang berbau *financing*. Setiap pelaksanaannya tentu memiliki kendala tersendiri untuk mencapai kegiatan tersebut. begitu juga dengan penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan, juga dapat menciptakan kendala. Dan dari setiap kendala tersebut memiliki solusi tersendiri sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun kendala dan solusi dirinci dalam bentuk kendala internal dan kendala eksternal sebagai berikut:

1. Internal

Kendala internal yang ada di BMT Harapan Umat Tulungagung tidak ditemukan. Karena seluruh staff dan pegawainya dapat menjalankan seluruh pengelolaan sesuai dengan prosedur yang baik dan terstruktur. Sedangkan kendala internal yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo juga demikian, tidak ditemukan kendala yang pasti, karena seluruhnya melakukan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing

2. Eksternal

Kendala yang dihadapi oleh BMT Istiqomah Karangrejo adalah berkaitan dengan nasabah yang gagal bayar dan bangkrut. Hal ini terjadi karena kurang telitinya pihak BMT dalam melakukan wawancara atau kurang maksimalnya dalam melakukan identifikasi dan analisis menyeluruh. Karena hal ini menjadikan nasabah gagal bayar dan bangkrut. Solusinya jika nasabah memang tidak bisa ditagih, diikhhlaskan karena memang keadaan ekonominya tidak mampu.

Sedangkan di BMT Harapan Umat Tulungagung yakni ketidakjujuran nasabah yang dapat mengakibatkan gagal bayar. Ketika dalam tahap pengajuan, dan nasabah dimintai keterangan, jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga ketika jatuh tempo pembayaran berakibat pada tidak mempunya membayar angsuran. Solusi yang diambil oleh pihak BMT adalah dengan melakukan pendekatan dan mendatangi rumah nasabah. Bahkan juga ada yang dibuatkan kotak menabung supaya ada itikad baik dari nasabah untuk mengangsur tanggungannya.